

KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN KESEHATAN
NOMOR HK.02.02/A/1110/2024
TENTANG
TIM *PROJECT MANAGEMENT OFFICE*
SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN KESEHATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan standardisasi dan meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas tim kerja pada unit kerja pimpinan tinggi pratama di lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan, telah dibentuk Tim *Project Management Office*;
- b. bahwa untuk memenuhi kebutuhan personalia dan penyesuaian unit kerja pimpinan tinggi pratama yang menjadi lingkup tugas personalia *Project Management Office*, perlu dilakukan penggantian Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan Nomor HK.02.02/A/31461/2023 tentang Tim *Project Management Office* Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan tentang Tim *Project Management Office* Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan;
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2021 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 83);

2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 914) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 461);
3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 156);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 181);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN KESEHATAN TENTANG TIM *PROJECT MANAGEMENT OFFICE* SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN KESEHATAN.

KESATU : Menetapkan Tim *Project Management Office* Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan, yang selanjutnya disebut Tim PMO Setjen, dengan susunan keanggotaan dan lingkup tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Sekretaris Jenderal ini.

KEDUA : Tim PMO Setjen sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas:

- a. Penasihat;
- b. Pengarah; dan
- c. Pelaksana.

KETIGA : Penasihat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf a mempunyai tugas memberikan pertimbangan, nasihat, dan

bimbingan kepada Pengarah dan Pelaksana dalam menjalankan tugasnya.

KEEMPAT : Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf b mempunyai tugas:

- a. memberikan pertimbangan, saran, dan rekomendasi dalam penyelesaian kendala dan hambatan dalam pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan Sekretariat Jenderal; dan
- b. melaporkan pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan Sekretariat Jenderal kepada Penasihat secara berkala dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

KELIMA : Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf c, terdiri atas Ketua dan Anggota yang mempunyai tugas:

- a. menyusun agenda dan materi pertemuan yang memerlukan kehadiran Sekretaris Jenderal;
- b. melakukan pemantauan dan analisis terhadap pencapaian program inisiatif Sekretariat Jenderal yang dilaksanakan oleh Tim Kerja pada unit kerja pimpinan tinggi pratama di lingkungan Sekretariat Jenderal, mulai dari tahap perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, dan monitoring evaluasi;
- c. memastikan terwujudnya kolaborasi antar-Tim Kerja lintas unit kerja pimpinan tinggi pratama di lingkungan Sekretariat Jenderal dan lintas unit kerja pimpinan tinggi madya dalam melaksanakan program inisiatif Sekretariat Jenderal;
- d. memberikan alternatif solusi atas permasalahan atau kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas Tim Kerja pada unit kerja pimpinan tinggi pratama di lingkungan Sekretariat Jenderal;
- e. memberikan rekomendasi perubahan atau pembentukan Tim Kerja baru pada unit kerja pimpinan tinggi pratama kepada Sekretaris Jenderal dengan tembusan unit kerja pimpinan tinggi pratama; dan
- f. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Penasihat setiap bulan dan/atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

- KEENAM : Tugas Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA dilakukan terhadap unit kerja pimpinan tinggi pratama yang menjadi lingkup tugas personalia *Project Management Office* masing-masing.
- KETUJUH : Tim PMO Setjen bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal.
- KEDELAPAN : Tim PMO Setjen mulai melaksanakan tugas pada tanggal 1 Februari 2024.
- KESEMBILAN : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan Sekretaris Jenderal ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan Tahun Anggaran 2024.
- KESEPULUH : Pada saat Keputusan Sekretaris Jenderal ini mulai berlaku, Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan Nomor HK.02.02/A/31461/2023 tentang Tim *Project Management Office* Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KESEBELAS : Keputusan Sekretaris Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Februari 2024

SEKRETARIS JENDERAL
KEMENTERIAN KESEHATAN,

ttd.

KUNTA WIBAWA DASA NUGRAHA

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Indah Febrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL
KEMENTERIAN KESEHATAN
NOMOR HK.02.02/A/1110/2024
TENTANG
TIM *PROJECT MANAGEMENT OFFICE*
SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN
KESEHATAN

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN LINGKUP TUGAS TIM *PROJECT*
MANAGEMENT OFFICE SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN KESEHATAN

I. SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PMO SETJEN

- A. Penasihat : Sekretaris Jenderal.
- B. Pengarah : 1. Kepala Biro Perencanaan dan Anggaran;
2. Kepala Biro Keuangan dan Barang Milik Negara;
3. Kepala Biro Hukum;
4. Kepala Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia;
5. Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik;
6. Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa;
7. Kepala Biro Umum;
8. Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi;
9. Kepala Pusat Sistem dan Strategi Kesehatan;
10. Kepala Pusat Krisis Kesehatan;
11. Kepala Pusat Kesehatan Haji;
12. Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara Kementerian Kesehatan.

C. Pelaksana

- A. Ketua : Santy Komalasari, SKom, MKM
- B. Anggota : 1. Budi Prihantoro, SSi, MPH;
2. Tatik Srisahani, SKM, MEpid;
3. Mohamad Arif Mujaki, SKom;
4. Eva Erlita, SS, MKM;
5. dr. Tri Atmaja Sugiyarno;
6. Aisyah Deny Agustiningsih.

II. LINGKUP TUGAS

NO.	NAMA PMO	UNIT PIMPINAN TINGGI PRATAMA
1.	Santy Komalasari, SKom, MKM	Biro Keuangan dan Barang Milik Negara
2.	Aisyah Deny Agustiningsih	Biro Perencanaan dan Anggaran
3.	Budi Prihantoro, SSi, MPH	1. Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik; 2. Pusat Data dan Teknologi Informasi.
4.	Tatik Srisahani, SKM, MEpid	1. Pusat Sistem dan Strategi Kesehatan; 2. Pusat Krisis Kesehatan.
5.	Mohamad Arif Mujaki, SKom	1. Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia; 2. Pusat Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara Kementerian Kesehatan.
6.	Eva Erlita, SS, MKM	1. Biro Umum; 2. Biro Pengadaan Barang dan Jasa.
7.	dr. Tri Atmaja Sugiyarno	1. Biro Hukum; 2. Pusat Kesehatan Haji.

SEKRETARIS JENDERAL
KEMENTERIAN KESEHATAN,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,


Indah Febrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003

KUNTA WIBAWA DASA NUGRAHA